

Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Didin Syaefuddin*

STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta

INFORMASI ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Tanggal di Publikasi : Juli 2024

Kata kunci:

Akreditasi rumah sakit
Kepastian hukum
Pelayanan kesehatan

Keywords:

Hospital accreditation
Legal certainty
Health services



Copyright © 2023 Jurnal JKFT
The work is licensed under a Creative
Commons Attribution

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya menjaga Kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat adalah dengan pelayanan rumah sakit yang berkualitas dan mutu pelayanan yang terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi rumah sakit konsisten dilaksanakan namun belum dibarengi dengan sanksi yang jelas bagi rumah sakit yang belum melaksanakannya. Tulisan ini berupaya mengupas perlunya peraturan hukum tentang akreditasi rumah sakit, mengetahui penerapan hukum sertifikasi akreditasi rumah sakit sebagai instrumen hukum pelayanan kesehatan masyarakat, dan kemudian memahami akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak terakreditasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis terkait hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknis analisis kualitatif. Penerapan hukum akreditasi dilaksanakan hanya untuk menghindari pemutusan Kerjasama dengan Lembaga BPJS Kesehatan dan adanya peraturan yang berbeda dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit terutama tentang durasi pelaksanaan akreditasi. Akibat hukum dari rumah sakit yang tidak terakreditasi sampai saat ini belum ada sanksi yang jelas di dalam perundang undangan yang berlaku saat ini. Ketetapan hukum dari akreditasi rumah sakit, maka pencapaian rumah sakit yang bermutu akan semakin memungkinkan. Akreditasi rumah sakit adalah cara untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pengakreditasian rumah sakit harus dilakukan karena menjadi tuntutan hukum terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang semakin meningkat.

Health is a human right and one element of prosperity that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation. Efforts to maintain public health are by providing health services to the community. One of the health services for the community is quality hospital services and accredited service quality. The implementation of hospital accreditation is consistently implemented but has not been accompanied by clear sanctions for hospitals that have not implemented it. This article seeks to explore the need for legal regulations regarding hospital accreditation, understand the legal application of hospital accreditation certification as a legal instrument for public health services, and then understand legal consequences for hospitals that are not accredited. This research is normative legal research. The research specification has a descriptive analytical nature related to primary, secondary and tertiary law with qualitative analysis techniques. The application of the accreditation law is carried out only to avoid termination of cooperation with the BPJS Health Institution and the existence of different regulations in implementing hospital accreditation, especially regarding the duration of accreditation implementation. There are currently no clear sanctions for hospitals that are not accredited as a legal consequence in the current legislation. With the legal provisions of hospital accreditation, achieving quality hospitals will become increasingly possible. Hospital accreditation is a way to improve the quality of public health services. Hospital accreditation must be carried out because it is a legal requirement for the increasing quality of hospital services.

Cite This Article

Syaefuddin, D. (2024). *Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal JKFT Vol. 9 (1), 1-10.

*Korespondensi penulis.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan dengan penyediaan rumah sakit memerlukan kepastian aturan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan menjaga ketertiban masyarakat, maka pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat atau warga Negara berwenang mengatur keberadaan lembaga penyelenggara jasa pelayanan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit atau selanjutnya disebut “UU Rumah Sakit” yang menegaskan bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).¹

Di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bagian ketiga pasal 40 menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi Rumah Sakit merupakan pengakuan pemerintah terhadap rumah sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan umum akreditasi ialah untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pemenuhan standar yang ditetapkan rumah sakit di Indonesia, sehingga mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi rumah sakit sangat bermanfaat baik bagi rumah sakit itu sendiri, masyarakat maupun pemilik rumah sakit.

Akreditasi Rumah Sakit yang ada di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA). Akreditasi rumah sakit adalah salah satu cara untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit adalah hal yang sangat penting,

karena rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam pelayanan dan sasaran kegiatannya adalah jiwa manusia. Tujuan penulisan makalah ini adalah agar lebih dipahami bahwa akreditasi sangat penting bagi peningkatan mutu rumah sakit. Peran Pemerintah sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah penyediaan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan rumah sakit.

Melihat fakta yang terjadi berkaitan dengan banyaknya rumah sakit yang belum memiliki akreditasi, ternyata Pemerintah belum memberikan sanksi yang tegas bagi rumah sakit, yang mana masih membiarkan rumah sakit belum memiliki akreditasi, namun sanksi hanya fokus pada pemutusan hubungan Kerjasama dengan BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga perlu adanya norma hukum yang diatur dalam UU Rumah Sakit atau peraturan terkait mengenai sanksi bagi rumah sakit yang belum melakukan akreditasi selain pemutusan hubungan BPJS oleh pemerintah.

Masih banyak alasan klinik dan rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi karena persiapan operasional dan pemenuhan prasarana yang memerlukan biaya yang besar, Syarat akreditasi memiliki waktu yang lama tergantung rumah sakitnya dalam mempelajari syarat-syarat yang diatur dalam akreditasi tersebut. Adapun syarat-syarat lain yang masih banyak terjadi jumlah dan kompetensi SDM dihadapkan dengan tuntutan pelayanan dan belum ada ijin operasional tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat ini sebagai penelitian berjudul “Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum sertifikasi akreditasi rumah sakit guna perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Regulasi tentang akreditasi rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi rumah sakit dalam meningkatkan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan. Selain itu juga regulasi ini bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi pelaksana akreditasi rumah sakit sehingga tujuan dari akreditasi rumah sakit dapat tercapai dengan maksimal. Pelaksana akreditasi rumah sakit sebagai lembaga independent memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu juga rumah sakit sebagai objek akreditasi memiliki kewajiban yang pasti dalam melaksanakannya.

Akreditasi rumah sakit adalah upaya terus menerus, suatu proses perjalanan tanpa akhir, yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan, dengan memberikan pelayanan berfokus pada pasien dan dengan budaya dan semangat. Akreditasi juga bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien rumah sakit, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, melindungi sumber daya manusia di rumah sakit baik, meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Pada akhirnya,

akreditasi bertujuan juga untuk meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di masyarakat kesehatan Internasional

Mengacu pada pembentukan formulasi kebijakan di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang akreditasi rumah sakit di Indonesia maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia. Peraturan ini bersifat mengikat bagi siapapun tanpa adanya pengecualian. Akreditasi rumah sakit memiliki tujuan yang sangat baik dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi akreditasi rumah sakit memiliki kesan kurang diperhatikan oleh manajemen rumah sakit dikarenakan beberapa hal. Akreditasi rumah sakit yang selama ini dilaksanakan di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dalam hal pengaturannya. Berbagai permasalahan tampak terlihat seperti tidak jelasnya sanksi bagi rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi, mahal biaya akreditasi serta dampak nyata akreditasi bagi manajemen rumah sakit serta pasien itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka berdasarkan pasal 8 yang berbunyi: Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 1. Hak-hak asasi manusia;
 2. Hak dan kewajiban warga negara;
 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
 6. Keuangan negara,
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengaturan mengenai akreditasi rumah sakit harus diatur dalam bentuk Undang-undang karena telah memenuhi unsur hak azasi manusi, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan negara serta keuangan

Pengaturan Hukum Terhadap Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Pengertian akreditasi rumah sakit dapat didefinisikan dari Pasal 1 angka 1, Pasal angka 2, dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah sakit. Pengertian akreditasi Rumah sakit (RS) adalah sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Pada tahun 2017 pengaturan lembaga independen penyelenggara akreditasi (LIPA) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tujuan dari dilakukannya proses akreditasi rumah sakit, dapat merujuk pada Pasal 2 Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi rumah sakit. Tujuan Akreditasi rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat sumber daya manusia di rumahsakit, meningkatkan tata Kelola rumah sakit dan tatakelola klinis, dan mendukung program pemerintah di bidang Kesehatan.. Dasar hukum akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/MENKES/SK/XII/2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah sakit di Indonesia;
10. Peraturan Ketua Eksekutif KARS Nomor 1666/KARS/X/2014 tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah sakit;
11. Surat Edaran Nomor: 861/SE/KARS/VII/2017 tentang Persyaratan Mutlak Kelulusan Rumah sakit.
12. Permenkes RI No 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
13. Permenkes RI No. 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
14. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/406/2020 tentang penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai Lembaga independen
15. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Akreditasi Rumah Sakit
16. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/1119/2022 tentang tarif survei Akreditasi Rumah Sakit
17. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

18. Kepdirjenyankes No :
HK.02.02/I/1130/2022 tentang Pedoman
Survei Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit adalah cara untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pengakreditasi rumah sakit harus dilakukan karena menjadi tuntutan hukum terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang semakin meningkat. Kewajiban melakukan akreditasi rumah sakit diatur pada pasal 3 Permenkes No 12 tahun 2020. Adanya akreditasi rumah sakit, akan membuat rumah sakit memperhatikan fisik bangunannya, karena masih banyak yang belum memenuhi standar dasar operasional rumah sakit. Peralatan medis juga masih kurang, sehingga akreditasi akan membuat rumah sakit berusaha melengkapi peralatan medisnya. Disamping itu, sumber daya manusia juga akan terstandarsasikan sesuai dengan komposisi jumlah dan disiplin keilmuan yang sesuai. Dengan adanya akreditasi, rumah sakit juga akan pula meningkatkan komitmen mereka karena komitmen ini akan menjadi bahan evaluasi persyaratan perpanjangan perijinan rumah sakit. Bagi rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi, maka rumah sakit tersebut akan sulit melakukan kerjasama dalam program program pemerintah seperti BPJS. Sementara penyelenggaraan akreditasi didasarkan dari standar standar akreditasi yang berlaku.

Akreditasi dibidang kesehatan tidak hanya untuk rumah sakit. Akreditasi pelayanan kesehatan lainnya meliputi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditasi ini dimaksudkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independent/mandiri penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Manfaat dari akreditasi rumah sakit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang bersangkutan

karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien. Dapat menciptakan lingkungan internal rumah sakit yang lebih kondusif untuk penyembuhan, pengobatan, serta perawatan pasien. Pihak rumah sakit akan lebih mendengarkan keluhan pasien dan keluarganya serta akan lebih menghormati hak hak pasien serta melibatkan pasien dalam proses perawatan sebagai mitra. Dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga akreditasi rumah sakit berkontribusi terhadap kepuasan karyawan rumah sakit.

Akibat Hukum Diberikannya Akreditasi Rumah Sakit Terhadap Rumah Sakit Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Dengan diberikannya sertifikasi akreditasi suatu rumah sakit, maka melahirkan hak dan kewajiban bagi masing masing subjek hukum yang terkait. Belum ada pengaturan sanksi bagi rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi. Namun rumah sakit tetap terancam tidak dapat melayani pasien BPJS, JKN-KIS kalau tidak terakreditasi. Bila seluruh warga negara Indonesia menjadi peserta JKN-KIS, maka rumah sakit yang tidak terakreditasi akan kehilangan pasiennya kepada rumah sakit lain. Rumah sakit juga seharusnya menyadari bahwa akreditasi bukan hanya demi keselamatan pasien, tetapi untuk dokter, tenaga kesehatan lain dan rumah sakit itu sendiri. Bagi pasien, tentu saja mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman. Bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan pelayanan sesuai hak hak pasien tanpa harus takut membuat kesalahan atau pelanggaran yang bisa berakhir pada proses hukum. Demikian pula rumah sakitnya, dengan pelayanan terstandar dan sesuai ketentuan, maka potensi untuk terjadi kesalahan dalam pelayanan bisa diminimalisir

Terlepas dari pro kontra akreditasi, pengakreditasi rumah sakit merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dilakukannya akreditasi rumah sakit adalah upaya untuk mendapatkan gambaran seberapa besar rumah sakit di Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan. Disamping itu juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi rumah sakit yang telah memenuhi standar, memberikan jaminan tersedianya fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan publik dengan sebaik baiknya. Dampak akreditasi akhirnya diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepuasan kepada masyarakat. Pelaksanaan akreditasi juga memiliki manfaat yang baik tidak hanya untuk rumah sakit, namun juga kepada staf kesehatan dan juga masyarakat.

Melakukan penilaian layanan Rumah Sakit agar sesuai standar yang menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien itulah merupakan tugas LIPA, dalam hal ini hanya bertugas mengeluarkan tingkat kelulusan akreditasi sebuah Rumah Sakit, bukan sebagai lembaga penentu apakah Rumah Sakit tersebut dapat menjalin bekerjasama dengan BPJS atau tidak. Jadi bijaklah menilai proses akreditasi terhadap rumah sakit, karena penilaian akreditasi bukan bertujuan merepotkan atau menjatuhkan Rumah Sakit. Tetapi justru untuk membenahi Rumah Sakit, mengajak Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien selalu senantiasa menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum akreditasi rumah sakit guna perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan bagi masyarakat perlu diatur dalam bentuk undang undang agar memenuhi unsur hak azasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan negara serta keuangan. Penerapan hukum akreditasi dilaksanakan hanya untuk menghindari pemutusan Kerjasama dengan Lembaga BPJS Kesehatan dan adanya peraturan yang berbeda dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit terutama tentang durasi pelaksanaan akreditasi.

Akibat hukum dari rumah sakit yang tidak terakreditasi sampai saat ini belum ada sanksi yang jelas di dalam perundang undangan yang berlaku saat ini . Ketetapan hukum dari akreditasi rumah sakit, maka pencapaian rumah sakit yang bermutu akan semakin memungkinkan. Akreditasi rumah sakit adalah cara untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pengakreditasi rumah sakit harus dilakukan karena menjadi tuntutan hukum terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang semakin meningkat.

SARAN

Perlunya pengaturan tentang akreditasi rumah sakit ke dalam Undang-undang agar adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Perlunya pembentukan Lembaga berupa badan akreditasi nasional rumah sakit sebagai badan pelaksana dan pengawas pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia, agar tidak terjadi adanya subyektivitas dalam pelaksanaan akreditasi. Perlunya sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan akreditasi.

Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 146
Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01,
Juli 2019

- Eni Dasuki Suhardini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2016.
- Greenfield, D & Braithwaite, J (2007). A review of Health Sector Accreditation Research Literature. *International Journal for Quality in Health Care*. 20 (3).
- Hardijan Rusli, Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?, artikel dimuat dalam Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006.
- Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume 2, Nomor 3, 2010.
- Kurbaryanto, Peningkatan Mutu Rumah Sakit dengan Akreditasi, *Mutiara Medika* Vol. 10 No. 1:86-89, Januari 2010.
- Mandawati M, Fu'adi MJ, Jaelan. (2018). Dampak Akreditasi Rumah Sakit: Studi Kualitatif Terhadap Perawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. *Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah* 4(4): 23-9
- Murti Mandawati, et.al., "Dampak Akreditasi Rumah Sakit: Studi Kualitatif Di RSUD KRT Setjonegoro Wonoso", *Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah*, Vol. 4 No. 4.
- Rif'atul Hidayat, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Desember 2016.
- Safil Rudiarto Hendroyogi, "Keterkaitan antara Persepsi Penting Akreditasi Rumah Sakit dengan Partisipasi Komitmen, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan", *Daya Saing*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- Samuel Dwi Krisna Triyono, "Konsep Sehat dan Sakit Pada Individu Dengan Urolithiasis (kencing batu) di Kabupaten Klungkung, Bali, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4 No. 2.
- Setya Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.
- Siswati dan Yati Maryati, *Manajemen Mutu Informasi Kesehatan II: AKreditasi dan Manajemen Resiko*, 2017, Buku Ajar Menkes edisi 2017.
- Sitti Raodhah et al., Penerapan Komunikasi Pasien Dan Keluarga Berdasarkan Standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit (Kars) 2012 Di Rs Tk.Ii Pelamonia Makassar, 2018, *Al-Sihah : Public Health Science Journal* Vol 10.
- Suhardy Hetharia, "Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I., No. 5, September 2013.
- Tetuko Rawidyo Putro dan Riwi Sumantyo, Model Evaluasi Standar Pelayanan Publik Sektor Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Atau Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 2018, Vol. 8 p-ISSN: 2089-4473, Hal.49
- Untung Kuzairi Dkk*, Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pada Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso), 2017, *Jurnal Politico* P-1829-6696.
- Varidina Ayu N., Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif Tentang Model Pelayanan Program Antenatal care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2016.

